



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Beringin No. 1 Dompu - NTB

Nomor : 800.1.2/655/BKDDanPSDM/2025 Dompu, 14 Agustus 2025
Sifat : Penting
Perihal : Usulan Formasi Pegawai Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lingkungan Pemerintah
Paruh Waktu di Lingkungan Kabupaten Dompu
Pemerintah Kabupaten Dompu di -
Dompu

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 08 Agustus 2025 Hal Pengusulan PPPK Paruh Waktu. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Formasi PPPK Paruh Waktu diusulkan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan Nama Non ASN, Jabatan yang tersedia, Kualifikasi Pendidikan dan Unit kerja penempatan;
2. Usulan Formasi PPPK Paruh Waktu dimaksud angka 1 (satu) hanya dapat menggunakan nama jabatan yang diperbolehkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yaitu :
 - a. Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. Tenaga Teknis yang terdiri dari:
 - 1) Pengelola Umum Operasional;
 - 2) Operator Layanan Operasional;
 - 3) Pengelola Layanan Operasional; atau
 - 4) Penata Layanan Operasional.
3. Kriteria tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu yang dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut:
 - a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus;
 - b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
 - c. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
4. Kriteria sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) adalah tenaga Non-ASN yang namanya terdapat dalam seluruh pengumuman hasil seleksi PPPK dengan Keterangan R1, R2, R3, R3b, R3T, R4 dan R5 **yang masih Aktif bekerja** serta dibuktikan dengan **Surat Pernyataan Tanggung**

Jawab Mutlak (SPTJM) oleh Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja masing-masing;

5. Setiap Perangkat Daerah, memastikan ketersediaan anggaran gaji bagi tenaga PPPK Paruh Waktu yang diusulkan, sesuai yang diamanatkan pada Diktum Kesembilan Belas KEPMENPAN RB No. 16 Tahun 2025, PPPK Paruh Waktu diberi **gaji pokok** paling sedikit **setara dengan penghasilan saat menjadi Non ASN**;
6. Usulan dimaksud pada angka 2 (dua), disampaikan kepada Bupati Dompu c.q. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dompu dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) **PALING LAMBAT HARI SENIN TANGGAL 18 AGUSTUS 2025 PUKUL 15.00 WITA** sesuai format terlampir dalam bentuk **soft copy** dengan format **file pdf** dan usulan formasi dalam format **ms. excel** dikirim ke alamat email paruhwaktudompu@gmail.com;
7. Apabila usulan belum diterima sampai tanggal yang telah dijadwalkan, Perangkat Daerah tersebut **DIANGGAP TIDAK MENGUSULKAN** PPPK Paruh Waktu (seluruh Tenaga Non-ASN pada Perangkat Daerah tersebut dianggap sudah tidak aktif bekerja atau meninggal dunia);
8. Data usulan formasi PPPK Paruh Waktu wajib memastikan Unit Kerja Penempatan terendah (Contoh : Bagian atau sub bagian, Bidang atau Sub Bidang, serta Seksi). Setelah diusulkan dan mendapatkan rincian penetapan oleh pemerintah pusat, unit kerja penempatan tidak dapat diubah kembali;
9. Untuk informasi lebih lanjut terkait usulan Non ASN PPPK Paruh Waktu dapat menghubungi Sdr. Agus Wijaya Sukarno (082236783235) dan Sdri. Suharni (081339857097).

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerja samanya disampaikan terima kasih.



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

Tembusan;

- 1.Yth. Bupati Dompu (sebagai laporan);
- 2.Arsip

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu

Nomor : 800 / 655 / BKDdanPSDM/2025

Tanggal : 14 Agustus 2025

Tentang : Usulan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Paruh Waktu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

(KOP PERANGKAT DAERAH)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
USULAN FORMASI PPPK PARUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data usulan PPPK Paruh Waktu dinas/badan (nama Perangkat Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas/badan (nama perangkat daerah) mengusulkan sebanyak formasi PPPK Paruh Waktu dengan rincian sebagai berikut:
 - a.(nama jabatan) sejumlah....
 - b.(nama jabatan) sejumlah....
 - c. ...(Dst...)
2. Tenaga Non-ASN yang diusulkan adalah Tenaga Non-ASN **yang masih aktif bekerja** pada dinas/badan (nama perangkat daerah) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikirimkan dengan keadaan yang sebenarnya, kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk menerima sanksi [hukum](#) sesuai peraturan perundang undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompu, Agustus 2025

(Jabatan,)

*Meterai
Rp.10.000*

(Nama)

NIP..

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu
Nomor : 800 / 655 / BKDPSDM/2025
Tanggal : 14 Agustus 2025
Tentang : Usulan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu

FORMAT USULAN FORMASI PPPK PARUH WAKTU

NO	NAMA	NIK	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JABATAN	UNIT KERJA PENEMPATAN (BIDANG/SUB BIDANG/SEKSI)	KRITERIA NON ASN (R1, R2, R3b, R3t, R4 atau R5)	SUMBER DAN JUMLAH GAJI YANG DITERIMA SAAT INI/PER BULAN
1.	JUAN REZA	520.....	SLTA	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH/BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN	NON ASN R2	APBD (Rp. 500.000)
2.	NIKITA MIRZANI	520....	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	GURU BAHASA INGGRIS	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHARAGA /SDN 01 DOMPU	NON ASN R3	BOS (Rp.200.000)
<i>Dst</i>							

Dompu, Agustus 2025

Kepala ..

Nama.....
NIP.....